



P U T U S A N

Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Saputra
2. Tempat lahir : Bandar Meriah
3. Umur/Tanggal lahir : 52/19 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Helvetia Raya Lk. IX No.188 Blok 8 Kel.Helvetia
Kec.Medan Helvetia/ Jl. Anyelir II No.61
Kel.Helvetia Kec.Medan Helvetia
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Saputra tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti -bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar proses Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dalam dakwaan tunggal kami.

2. Dijatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SAPUTRA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hardisk

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 di Jl. Jamin Ginting Km 1,45 Desa Namo Bintang Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggara kekarantinaan sehingga menyebabkan kedaruratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan masyarakat, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 antar bulan September 2020, saksi Irvansyah mendapat informasi dari media social Instagram ada tempat wisata yang memberikan beberapa promo diskon pada masyarakat sehingga menyebabkan kerumunan massa yang melebihi kapasitas yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui BPBD dimana pihak Kecamatan Pancur Batu selaku Ketua Satgas Penanganan Covid19 di Waterpark Hairos diketahui tidak menerapkan ataupun mengabaikan social distancing di masa pandemi.
- Bahwa Waterpark Hairs sendiri merupakan badan usaha yang berbentuk CV. Hairos Indah sesuai dengan akta pendirian Perseroan Komanditer No. 46 tanggal 28 Maret 2015 dengan struktur organisasi sebagai berikut Direktur dijabat oleh saksi Heidir Surbakti.
- Kemudian saksi Irvansyah bersama dengan saksi Fahri diminta untuk melakukan penyelidikan bersama dengan Tim dari Polrestabes, bahwa benar dilapangan terdapat banyak kerumunan pengunjung yang berwisata dengan menikmati beberapa promo diskon tiket masuk 50% serta promo hiburan gratis yang ditawarkan terdakwa selaku General Manager.
- Bahwa benar saksi Heidir Surbakti menerangkan dikarenakan di masa pandemic Covid19 pengunjung Waterpark Hairos sepi pengunjung maka terdakwa Edi Saputra selaku General Manager memberikan masukan kepada saksi Heidir Surbakti untuk memberikan promo diskon tiket masuk 50% dan saksi Heidir Surbakti menyetujui namun tetap meminta agar terdakwa dapat menerapkan dan memonitor protocol kesehatannya.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan persetujuan untuk memberikan promo diskon tiket masuk dengan rincian tiket diskon pengunjung di kolam ombak Waterpark Hairos wahana dari harga tiker normal Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya terdakwa meminta saksi Rachel Sri Ulina selaku marketing untuk menyuruh saksi Haliman Tussa'dia Sinulingga selaku Digital marketing yang mendesain gambar dan tulisan serta membuat pengumuman di media social baik itu Instagram maupun Facebook dengan menyertakan promo tiket masuk dan hiburan music DJ yang dikemas dalam bentuk panggung di dekat kolam-kolam yang tersedia.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Fachru Rozi selaku pemain DJ diminta oleh terdakwa untuk mengisi hiburan di dekat kolam ombak dengan disediakan oleh terdakwa panggung untuk meramaikan acara terdapat beberapa pengisi acara dancer, penyanyi dangdut, dan di dekat kolam ombak tersebut oleh terdakwa disiapkan berkumpul pengunjung.
- Bahwa kemudian saksi Sukarmin selaku karyawan di kolam ombak menerangkan sekira pukul 10.0 wib terdapat antrian lonjakan pengunjung yang mengakibatkan berkumpulnya pengunjung jumlahnya melebihi kapasitas yang ditentukan yaitu ± 2000 (dua ribu) orang lebih pengunjung yang berkerumun ingin menyaksikan DJ serta hiburan lainnya, sehingga mengabaikan adanya social distancing (jaga jarak) antara pengunjung satu dengan yang lainnya, sehingga jarak satu pengunjung dan lainnya kurang dari 1 (satu) meter dan tidak sesuai dengan Bab II angka 1 Huruf C Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. Hk.01.01/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Bahwa Zainal Abidin selaku Kepala BPBD Kabupaten Deli Serdang mendapatkan informasi dari video yang viral di masyarakat dimana pengunjung tidak diberi pemahaman oleh terdakwa selaku pengelola tempat wisata akan adanya protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung sesuai aturan Peraturan Bupati No.77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease.
- Bahwa saksi Zainal Abidin tidak ada mendapat permohonan maupun mengeluarkan surat terkait izin rekomendasi dibukanya tempat wisata Waterpark Hairos dari Gugus Tugas Kabupaten Deli Serdang yang telah mendapat tinjauan langsung oleh gugus tugas penanganan Covid19 di wilayah yaitu Muspika Pancur Batu yang diketuai oleh Camat Pancur Batu yaitu saksi Sandara Situmorang, untuk diketahui izin rekomendasi tersebut akan dikeluarkan dengan syarat pengunjung dibawah 50% dari hari biasa sedangkan dalam hal ini kenaikan pengunjung dari hari biasanya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Edi Saputra dapat mengakibatkan kemungkinan penambahan penyebaran penyakit Covid19 atau kontaminasi terhadap pengunjung.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. : HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19).

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irvansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana setiap orang tidak mematahui penyelenggaraan karantina kesehatan masyarakat;
- Bahwa tindak pidana pelanggaran proses tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 di kolam Waterpark Hairos di Jalan Jamin Ginting KM 14,5 Desa Namo Bintang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari senin tanggal 28 September 2020 saksi sedang melakukan piket bersama Aipda Fahri, selanjunya saksi mendapat pemberitahuan dari Pimpinan bahwa dari media social Instagram ada tempat wisata yang memberikan beberapa promo diskon pada masyarakat sehingga menyebabkan kerumunan massa yang melebihi kapasitas yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, selanjunya saksi disuruh oleh pimpinan saksi untuk melakukan penyelidikan di Waterpark Hairos dan selanjutnya saksi dan rekan-rekannya mendatangi Waterpark Hairos namun sesampainya di lokasi saksi tidak melihat lagi keramaian sebagaimana yang saksi lihat di video yang beredar di Instagram. Selanjutnya saksi bertemu dengan manajer Hairos dan menanyakan mengenai kegiatan yang ada di Waterpark Hairos tersebut, yang mana kemudian dari pihak Manajer Waterpark menjelaskan bahwa diadakan promo tiket masuk ke dalam Waterpark Hairos dan saat itu juga ada di undang DJ untuk menghibur pada tamu di Waterpark Hairos;
- Bahwa saat saksi kelokasi pesta tersebut sudah selesai, selanjunya saksi dan rekan saksi meminta rekaman rekaman CCTV yang berada di Waterpark Hairos;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, saksi dan rekan menemukan brosur tiket masuk ke dalam Waterpark Hairos;
- Bahwa penyebab kerumunan massa yang melebihi kapasitas dikarenakan dari pihak CV. Hairos Indah sedang adanya promo tiket masuk menyebabkan masyarakat antusias untuk mendatangi Waterpark Hairos yang menyebabkan terjadinya kerumunan masyarakat sehingga melanggar Protokol Kesehatan dan pihak CV. Hairos Indah membuat acara dalam rangka ulang tahun;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan promo adalah terdakwa Edi Saputra yang berperan sebagai General Manajer di Waterpark Hairos yang bertanggung jawab terhadap segala acara yang dilakukan di waterpark Hairos tersebut;
- Bahwa saat saksi melihat video di media sosial menunjukkan bahwa pengunjung berkumpul di suatu kolam renang dengan jumlah yang sangat ramai sehingga tidak ada lagi menjaga jarak dan ini bertentangan dengan program pemerintah dalam menjalankan protokol Kesehatan untuk memberantas upaya penyebaran Covid -19;
- Bahwa pihak CV. Hairos Indah memberikan promo diskon tiket masuk 50% dari tiket masuk dengan rincian tiket diskon pengunjung di kolam ombak Waterpark Hairos wahana dari harga tiket normal Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saat saksi disana saksi tidak ada melihat petugas protokol Kesehatan;
- Bahwa saksi sebagai pelapor karena saksi hanya menjalankan tugas yang diminta saksi bertugas di Polrestabes bukan Polres Pancur Batu;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan atau promo tersebut dikarenakan pihak CV. Hairos Indah selama ini sepi pengunjung;
- Bahwa saat kejadian saksi kemudian mengamankan 1 (satu) buah hardisk CCTV dan 5 (lima) lembar laporan penjualan gelang;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi saksi melihat Waterpark Hairos ada menyediakan sanitaisir namun kerumunan masyarakat yang ramai dan tidak ada social distancing (jaga jarak) antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
- Bahwa akibat dari kejadian atau kerumunan masyarakat bisa menyebabkan semakin meluasnya penyebaran wabah Covid -19;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Sukarmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan terdakwa telah melakukan tin dak pidana setiap orang tidak mematahui penyelenggaraan karantina kesehatan masyarakat;
- Bahwa tindak pidana pelanggaran prokes tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 September 2020 di kolam Waterpark Hairos di Jalan Jamin Ginting KM 14,5 Desa Namo Bintang;
- Bahwa - Saksi berkerja di Waterpark Hairos sejak 2014 dan selama 6 (enam) tahun dan bekerja sebagai operator Sound Sistem sekaligus memberikan himbauan teta tertib di kolam ombak;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi bertugas memberi informasi dilokasi di Waterpark Hairos dan terkait dengan pandemi Covid-19 saksi bertugas untuk mengingatkan para pengunjung untuk mematahui porkes seperti yang dianjurkan oleh pemerintah;
- Bahwa saat kejadian hak Hairos ada mengundang DJ, dancer dan biduan untuk menghibur pengunjung Waterpark Hairos;
- Bahwa saksi sudah ada mengingatkan para pengunjung untuk mematahui porkes dan saksi memberikan himbauan kepada pengunjung setiap ½ jam atau 1 jam sekali untuk mematuhi prokes dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak Hairos ada melakukan promo tiket masuk yang mana sehari-harinya harga tiket masuk seharga Rp 45.000 menjadi Rp 22.500 hal ini sehubungan dengan sepinya pengunjung di Hairos selama pandemi Covid. Selain itu juga diundang Dj untuk menghibur tamu yang datang. Bahwa awal dilakukan promo pengunjung Hairos masih juga sepi. Namun sekitar 2 minggu kemudian yaitu pada tanggal 28 September 2020 pengunjung Waterpark Hairos ramai dikunjungi, yang mana pengunjung lebih banyak berkumpul di kolam ombak. Dan pada saat itu saksi berada di atas panggung bersama DJ dan melihat bahwa antara pengunjung yang satu dengan pengunjung yang lainnya tidak ada menjaga jarak;
- Bahwa pengunjung yang berkumpul dikolam ombak Hairos Water Park Wahana Wisata tersebut saat itu sekitar 2000 an orang dan saat itu posisi saksi sedang berada diatas panggung hiburan pas dibelakang DJ yang posisinya dibagian depan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pengunjung di area waterpark maupun kolam ombak tidak memakai masker karena akan berenang;
- Bahwa kolam ombak biasanya hanya dihidupkan pada saat akhir pekan karena pada saat akhir pekan lah pengunjung biasanya ramai. Namun pada hari Senin tanggal 28 September 2020 kolam ombak dinyalakan dan banyak pengunjung yang berkumpul di kolam ombak;
- Bahwa saat kejadian saksi ada mengarahakan pengunjung untuk menyuruh pengunjung keluar dari Kolam ombak tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa sebagai manajer Hairos;
- Bahwa pihak Hairos menetapkan prokes dengan cara pengunjung wajib menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu tubuh, disediakan tempat pencucian tangan dan adanya himbauan social distancing dan dikarenakan adanya kumpulan manusia di kolam ombak menyebabkan tidak ada jaga jarak antara yang satu dengan yang lain, sehingga prokes yang diterapkan pemerintah tidak terlaksana dan memungkinkan penyebaran Covid 19 semakin meluas;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai ide untuk melakukan promo tiket masuk adalah Edi Saputra yang berperan sebagai Manajer di Waterpark Hairos dan segala kegiatan di Waterpark Hairos dibawah pimpinan dan perintah dari Manajer Hairos yaitu Edi Saputra;
- Bahwa para Polisi datang sekitar jam 18.00 Wib setelah pengunjung habis pulang;
- Bahwa akibat dari kejadian atau kerumunan masyarakat bisa menyebabkan semakin meluasnya penyebaran wabah Covid -19;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa bekerja di Waterpark Hairos sebagai General Manajer sejak tahun 2017;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai general manajer kadang melaporkan kegiatannya kepada pemilik dan ada yang tidak dilaporkan dan terdakwa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan di Waterpark Hairos;
- Bahwa terdakwa sebagai manajer di Hairos melihat situasi Waterpark Hairos dalam keadaan sepi sehingga terdakwa mengajukan ide kepada komisaris untuk melakukan promo tiket masuk kepada para pengunjung untuk menarik minat pengunjung datang ke Waterpark Hairos dan selanjutnya komisaris menyetujui ide tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat promo tiket masuk sebesar 50 % , dan setelah promo tersebut pengunjung kemudian mulai bertambah, lalu pada tanggal 28 September 2020 terjadi lonjakan pengunjung dimana saat itu pengunjung yang hadir sekitar 2.000 pengunjung dan adanya kerumunan orang di kolam ombak;
- Bahwa kapasitas Waterpark Hairos adalah 8.000 orang dan sesuai ketentuan dari Satgas Covid bahwa jumlah pengunjung sebesar 50 % dari jumlah kapasitas;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di kantor;
- Bahwa tidak ada pegawai Hairos yang melaporkan tentang jumlah pengunjung pada saat itu kepada terdakwa;
- Bahwa dari video yang viral terdakwa mengakui terjadi kerumunan pengunjung di sekitar kolam ombak;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa dengan dinyalakannya kolam ombak dapat memancing kerumunan pengunjung sehingga tidak terjadi social distancing;
- Bahwa Asumsi/anggapan dari pihak Waterpark Hairos bahwa kandungan klorin yang terdapat di kolam ombak dapat mematikan virus atau mikro organisme;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas kelalaian dalam menjaga social distancing sebagaimana anjuran protocol Kesehatan dari pemerintah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa Edi Saputra telah melakukan pelanggaran prokes Covid-19 pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Jamin Ginting Km 1,45 Desa Namo Bintang Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2020 antar bulan September 2020, saksi Irvansyah mendapat informasi dari media social Instagram ada tempat wisata yang memberikan beberapa promo diskon pada masyarakat sehingga menyebabkan kerumunan massa yang melebihi kapasitas yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui BPBD dimana pihak Kecamatan Pancur Batu selaku Ketua Satgas Penanganan Covid19 di Waterpark Hairos diketahui tidak menerapkan ataupun mengabaikan social distancing di masa pandemi.;
- Bahwa benar Waterpark Hairs sendiri merupakan badan usaha yang berbentuk CV. Hairos Indah sesuai dengan akta pendirian Perseroan Komanditer No. 46 tanggal 28 Maret 2015 dengan struktur organisasi sebagai berikut Direktur dijabat oleh saksi Heidir Surbakti;
- Bahwa benar saksi Irvansyah bersama dengan saksi Fahri diminta untuk melakukan penyelidikan bersama dengan Tim dari Polrestabes, bahwa benar dilapangan terdapat banyak kerumunan pengunjung yang berwisata dengan menikmati beberapa promo diskon tiket masuk 50% serta promo hiburan gratis yang ditawarkan terdakwa selaku General Manager;
- Bahwa benar saksi Heidir Surbakti menerangkan dikarenakan di masa pandemic Covid19 pengunjung Waterpark Hairos sepi pengunjung maka terdakwa Edi Saputra selaku General Manager memberikan masukan kepada saksi Heidir Surbakti untuk memberikan promo diskon tiket masuk 50% dan saksi Heidir Surbakti menyetujui namun tetap meminta agar terdakwa dapat menerapkan dan memonitor protocol kesehatannya;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan persetujuan untuk memberikan promo diskon tiket masuk dengan rincian tiket diskon pengunjung di kolam ombak Waterpark Hairos wahana dari harga tiker normal Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), selanjutnya terdakwa meminta saksi Rachel Sri Ulina selaku marketing untuk menyuruh saksi Haliman Tussa'dia Sinulingga selaku Digital marketing yang mendesain gambar dan tulisan serta membuat pengumuman di media social baik itu Instagram maupun Facebook dengan menyertakan promo tiket masuk dan hiburan music DJ yang dikemas dalam bentuk panggung di dekat kolam-kolam yang tersedia;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Muhammad Fachru Rozi selaku pemain DJ diminta oleh terdakwa untuk mengisi hiburan di dekat kolam ombak dengan disediakan oleh terdakwa panggung untuk meramaikan acara terdapat beberapa pengisi acara dancer, penyanyi dangdut, dan di dekat kolam ombak tersebut oleh terdakwa disiapkan berkumpul pengunjung;
- Bahwa benar saksi Sukarmin selaku karyawan di kolam ombak menerangkan sekira pukul 10.0 wib terdapat antrian lonjakan pengunjung yang mengakibatkan berkumpulnya pengunjung jumlahnya melebihi kapasitas yang ditentukan yaitu ± 2000 (dua ribu) orang lebih pengunjung yang berkerumun ingin menyaksikan DJ serta hiburan lainnya, sehingga mengabaikan adanya social distancing (jaga jarak) antara pengunjung satu dengan yang lainnya, sehingga jarak satu pengunjung dan lainnya kurang dari 1 (satu) meter dan tidak sesuai dengan Bab II angka 1 Huruf C Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. Hk.01.01/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Bahwa benar Zainal Abidin selaku Kepala BPBD Kabupaten Deli Serdang mendapatkan informasi dari video yang viral di masyarakat dimana pengunjung tidak diberi pemahaman oleh terdakwa selaku pengelola tempat wisata akan adanya protokol kesehatan dan pembatasan pengunjung sesuai aturan Peraturan Bupati No.77 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease;
- Bahwa benar saksi Zainal Abidin tidak ada mendapat permohonan maupun mengeluarkan surat terkait izin rekomendasi dibukanya tempat wisata Waterpark Hairos dari Gugus Tugas Kabupaten Deli Serdang yang telah mendapat tinjauan langsung oleh gugus tugas penanganan Covid19 di wilayah yaitu Muspika Pancur Batu yang diketuai oleh Camat Pancur Batu yaitu saksi Sandara Situmorang, untuk diketahui izin rekomendasi tersebut akan dikeluarkan dengan syarat pengunjung dibawah 50% dari hari biasa sedangkan dalam hal ini kenaikan pengunjung dari hari biasanya;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa Edi Saputra dapat mengakibatkan kemungkinan penambahan penyebaran penyakit Covid19 atau kontaminasi terhadap pengunjung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. : HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
3. dan /atau menghalangi-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Sesuai dengan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dan petunjuk lainnya, bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan adalah terdakwa Edi Saputra dan terhadap diri terdakwa tidak ada alasan pembenar dan pemaaf.

Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur "yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan".

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "wajib" berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan karantina Kesehatan adalah upaya mencegah atau menangkal keluar atau masuk nyapenyakit dan/atau resiko Kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.30Wib di Jalan Jamin Ginting KM 14,5 Desa Namo Bintang Kec Pancur Batu, terdakwa yang merupakan Manajer pada



Waterpark Hairos melakukan promo tiket masuk ke Waterpark Hairos sebesar 50 % yang menyebabkan masyarakat datang beramai-ramai ke Waterpark Hairos, sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan masyarakat di Waterpark Hairos terutama di bagian kolam ombak sehingga tidak ada jarak antara pengunjung yang satu dengan pengunjung lainnya menyebabkan dilanggarnya Protokol Kesehatan dimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu memakai masker, menjagajarak dan rajin mencuci tangan.

Dengan demikian unsur “yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” telah TERBUKTI dan TERPENUHI secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “dan /atau menghalangi-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga alat bukti petunjuk serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Jamin Ginting KM 14,5 Desa Namo Bintang Kec Pancur Batu, terdakwa yang merupakan Manajer pada Waterpark Hairos melakukan promo tiket masuk ke Waterpark Hairos sebesar 50 % yang menyebabkan masyarakat datang beramai-ramai ke Waterpark Hairos, sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan masyarakat di Waterpark Hairos terutama di bagian kolam ombak sehingga tidak ada jarak antara pengunjung yang satu dengan pengunjung lainnya menyebabkan dilanggarnya Protokol Kesehatan dimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dapat menyebabkan melonjaknya penularan jumlah penderita Covid -19.

Dengan demikian unsur “dan /atau menghalangi-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. : HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. : HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengandung pidana penjara dan / atau pidana denda maka Majelis Hakim membacanya sebagai alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu ancaman pidana yang dikenakan terhadap terdakwa yakni Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah menuntut Terdakwa EDI SAPUTRA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tidak sependapat dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan walaupun unsur tindak pidana nya terbukti namun tidak ditemukan dampak serius sebagaimana yang dikhawatirkan melonjaknya penderita akibat penularan Virus Covid 19 pasca aktifitas yang terjadi di Waterpark Hairos sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dimana secara spesifik tidak ada laporan adanya pengunjung yang terkena atau tertular Virus Covid 19 namun masih berupa potensi kekhawatiran bakal ada yang sakit, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hardisk, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana, tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, tetapi diutamakan sebagai pembinaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah patut dan adil dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim juga wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari terdakwa, pidana mana harus pula mencerminkan kepatutan dan keadilan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan semua hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa dan dari perbuatannya sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersifat sopan selama persidangan
- Tidak ada laporan orang yang terkena penyakit yang disebabkan Virus Covid-19 sebagai akibat aktifitas di Waterpark Hairos tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah

Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.

Memperhatikan Pasal 93 Jo Pasal 9 ayat (1) UU No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. : HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Saputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hardisk

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. , Demon Sembiring, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1715/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

